



**WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 52 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebakaran;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBAKARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kedinas Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kebakaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi.
8. Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

## Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan sub urusan kebakaran.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang urusan kebakaran;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang urusan kebakaran;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Dinas Kebakaran adalah Tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
  - a. kepala Dinas;
  - b. sekretariat, terdiri atas :
    - 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    - 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
  - c. bidang pencegahan, penyuluhan dan peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, terdiri atas :
    - 1. seksi pencegahan kebakaran;
    - 2. seksi penyuluhan dan peran serta masyarakat; dan
    - 3. seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
  - d. bidang pengendalian operasional, penyelamatan, dan sarana prasarana terdiri atas :
    - 1. seksi pengendalian operasional dan penanganan kebakaran;
    - 2. seksi penyelamatan kebakaran dan layanan medis darurat/ambulance; dan
    - 3. seksi sarana prasarana.
  - e. unit pelaksana teknis Dinas; dan
  - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III JENIS JABATAN DAN ESELON

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan program/rencana kerja Dinas Kebakaran berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pelaksanaan pengkoordinasian yang diperlukan antar instansi/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas Kebakaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. perumusan kebijaksanaan operasional dalam bidang kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. pelaksanaan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;

- i. penyusunan rencana kebijakan dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Walikota;
- j. pengevaluasian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
  - b. pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan Dinas;
  - c. perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
  - e. pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
  - f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Paragraf 1

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

### Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;

- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana, keamanan serta kebersihan Dinas dan lingkungan;
- g. pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

#### Pasal 8

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
  - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, dan keuangan;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
  - d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
  - e. penyiapan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkup Dinas;
  - f. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga  
Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan  
Peran Serta Masyarakat, Pelatihan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Bidang pencegahan, penyuluhan, peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan kebakaran, penyuluhan dan peningkatan peranserta masyarakat, pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pencegahan, penyuluhan, peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang pencegahan, penyuluhan, peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mengacu pada rencana strategi Dinas;
  - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis bidang pencegahan, penyuluhan, peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia
  - c. pelaksanaan pengumpulan sebagai bahan kajian penyelenggaraan penyuluhan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - d. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pencegahan kebakaran, penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - e. pelaksanaan koordinasi bencana dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi sub urusan bencana;
  - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang pencegahan, penyuluhan dan peranserta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan Kebakaran

Pasal 10

- (1) Seksi pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pencegahan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pencegahan kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang pencegahan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran;
- c. pelaksanaan pemberian pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada satuan kerja perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan masyarakat;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
- e. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
- f. pelaksanaan registrasi pengkajian teknis keselamatan kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran;
- g. pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam upaya pencegahan kebakaran;
- i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam upaya pencegahan kebakaran;
- j. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- k. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pencegahan kebakaran;
- l. pelaksanaan penghimpunan data untuk bahan kajian dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan kebakaran; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Paragraf 2

### Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Seksi penyuluhan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang penyuluhan dan peran serta masyarakat, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penyuluhan dan peran serta masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan rencana kegiatan seksi penyuluhan dan peran serta masyarakat mengacu pada rencana kerja bidang pencegahan, penyuluhan dan peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kebakaran dan peran serta masyarakat;
- c. pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi penyuluhan dan peran serta masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 3

#### Seksi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 12

- (1) Seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan rencana kegiatan seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mengacu pada rencana kerja bidang;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - c. pengumpulan bahan perumusan kebijakan metode pendidikan dan latihan bagi sumber daya manusia/anggota pemadam kebakaran;
  - d. pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - e. pelaksanaan inventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
  - f. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - g. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan

- pengendalian kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keempat

### Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Sarana dan Prasarana

#### Pasal 13

- (1) Bidang pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan kebakaran, penyuluhan dan peningkatan pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencegahan, penyuluhan, peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana mengacu pada rencana strategi Dinas;
  - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis bidang pencegahan, pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana;
  - c. pelaksanaan pengumpulan sebagai bahan kajian penyelenggaraan pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana;
  - d. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana;
  - e. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, sarana dan prasarana; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 1

### Seksi Pengendalian Operasional dan Penanganan Kebakaran

#### Pasal 14

- (1) Seksi pengendalian operasional dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1 mempunyai tugas pengendalian operasional dan penanganan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengendalian operasional dan

penanggulangan kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran pengendalian operasional dan penanganan kebakaran sesuai dengan lingkup tugas;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen anggaran pengendalian operasional dan penanganan kebakaran sesuai dengan lingkup tugas;
- c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengendalian operasional dan penanganan kebakaran;
- d. pemberian informasi, saran tindak dan strategi operasi pada saat operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. pengkoordinasian bantuan operasional pemadam kebakaran di luar wilayah Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

#### Paragraf 2

Seksi Penyelamatan dan Layanan  
Medis Darurat/Ambulance

#### Pasal 15

- (1) Seksi penyelamatan dan layanan medis darurat/ ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja seksi penyelamatan dan layanan medis darurat/ ambulance.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penyelamatan dan layanan medis darurat/ ambulance menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen anggaran seksi penyelamatan dan layanan medis darurat/ ambulance sesuai dengan lingkup tugas;
  - b. pelaksanaan rencana strategis, dokumen anggaran seksi penyelamatan dan layanan medis darurat/ ambulance sesuai dengan lingkup tugas;
  - c. penyusunan bahan kajian, pedoman dan standar teknis penyelamatan dan layanan medis darurat/ ambulance;
  - d. pelaksanaan tugas penyelamatan dan pergerakan bantuan sumber daya untuk pelaksanaan tugas penyelamatan transportasi dan bantuan layanan medis darurat/ ambulance
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis sesuai lingkup tugas pada instansi pemerintah maupun swasta dalam hal penyelamatan dan bantuan layanan medis darurat/ ambulance;
  - f. pelaksanaan bantuan medis darurat/ ambulance pada kejadian kebakaran dan darurat lainnya; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3  
Seksi Sarana Prasarana

Pasal 16

- (1) Seksi sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 3 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja seksi sarana prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi sarana prasarana menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen anggaran seksi sarana prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen anggaran seksi sarana prasarana sesuai dengan lingkup tugas;
  - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyediaan sarana dan prasarana;
  - d. pelaksanaan penyediaan, penerimaan, penyaluran dan perawatan/pemeliharaan sarana prasarana;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
  - f. pemberian dukungan penyediaan sarana prasarana pada saat operasi pemadam kebakaran;
  - g. penyajian data dan informasi ketersediaan dan kelaikan sarana prasarana lingkup dinas kebakaran;
  - h. penyusunan standarisasi sarana prasarana;
  - i. pengkoordinasian pengelolaan sarana prasarana dengan instansi terkait;
  - j. pelaksanaan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 17

- (1) Unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang sub urusan Kebakaran sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kedinas yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh kepala bidang dan kepala seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.

- (4) Setiap pimpinan dinas organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dinas organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 21

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- (2) Setiap pimpinan dinas organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dinas organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Hak Mewakili

### Pasal 22

Dalam hal kepala Dinas berhalangan, kepala Dinas diwakili oleh sekretaris Dinas, apabila kepala Dinas dan sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh kepala bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 23

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III serta Rincian Tugas Eselon IV pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi sepanjang yang mengatur urusan kebakaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 5 Desember 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS


Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBAKARAN**



**WALIKOTA BUKITTINGGI**

**dto**

**M. RAMLAN NURMATIAS**